



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXPid.Sus-Anak/2024/PN Sgm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Samata;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / XX YY ZZ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penetapan penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Arjuna Rasjid, S.H. M.Kn, Fitriani B, S.H. M.H., dan Yuliana Syam, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Masjid Raya No.20-Sungguminasa Kec Somba Opu Kab Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasadi bawah register Nomor: 27/KP.Pid/HK/II/2024/PN Sgm tanggal 1 Februari 2024,

Halaman 1 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgm tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgm tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah telah melakukan tindak pidana *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain DAN membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa yakni tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan* sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak DAN Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Kumulatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dari masa penangkapan, masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dan Pelatihan Kerja selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan agar Anak tetap dalam tahanan.
4. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat keterangan Nikah atas nama Anak dan Anak Korban, **Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak**.
5. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon agar Anak dapat diberikan hukuman yang seadil-adilnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan.

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Dakwaan

### KESATU :

Bahwa ia Anak pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di dekat sebuah rumah di Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa berhak memeriksa dan mengadili, telah **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni Anak korban (berumur 16 tahun sesuai dengan Fotocopy Kartu Keluarga) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan Juli 2022 anak kenal dengan anak korban saat baru masuk sekolah di SMA di Kab. Gowa kemudian menjalin hubungan (pacaran) dengan anak korban.

Selanjutnya pada bulan Juli 2023 anak korban sering mendatangi tempat tinggal anak dimana saat itu anak numpang tinggal di rumah saksi DG SATTU yang tidak jauh dari sekolah anak di Kab. Gowa. Karena anak korban sering ketempat tinggal anak sehingga anak menyetubuhinya anak korban di rumah saksi DG. SATTU dengan cara menyuruh anak korban masuk kedalam kamar kemudian merayuh-rayuh dan anak ciuman dengan anak korban, kemudian anak dan anak korban sama-sama membuka celana kemudian anak memasukkan penis anak kedalam vagina anak korban kemudian mengoyang-goyangkannya hingga mencapai klimaks yang anak tumpahkan diluar kemudian anak menglap spermanya menggunakan selimut.

Halaman 3 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada bulan Februari 2023 anak memutuskan untuk berhenti sekolah dan kembali ke rumah orang tua anak di Kab. Gowa sehingga anak pun jarang bertemu dengana anak korban akan tetapi masih sering berkomunikasi dengan anak korban melalui Handphone (whatsapp).

Selanjutnya pada hari abtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 19.00 wita anak berkomunikasi melalui Handphone dengan anak korban dimana anak mengajak anak korban untuk kawin lari dan anak korban pun menyetujuinya sehingga saat itu anak janji dengan anak korban untuk menjemput di dekat rumah anak korban yang terdapat jalan tembus ke daerah Pattallassang kab. Gowa yang dimana saat itu posisi anak sementara berada di Kec. Pattallassang Kab. Gowa. Kemudian anak korban diam-diam keluar dari rumahnya tanpa sepengetahuan kakek anak korban, kemudian langsung menemui anak.

Selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita anak menuju dan sampai ke dekat rumah anak korban di Kab. Gowa. Kemudian sekitar 10 menit anak menunggu di pinggir jalan di atas motor, kemudian datang anak korban dengan membawa satu celana dan satu tas kecil kemudian anak berboncengan dengan anak korban ke tempat kerja anak di Kab. Gowa kemudian ke rumah saksi DG. SIMBA dan mengatakan kepada saksi DG. SIMBA "saya bawa perempuan untuk kawin lari" kemudian saksi DG. SIMBA memarahi anak dan berkata "terpaksa ditanya orang tuamu untuk jemputko".

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 18.00 wita datang kedua orang tua anak bersama nenek anak untuk menjemput anak dan anak korban dengan menggunakan mobil dan membawa anak kerumah IMAM Dusun di Kab Gowa. Kemudian pada pukul 11.00 wita anak, anak korban, orang tua anak, dan nenek anak sampai dirumah IMAM tersebut. Kemudian anak korban ditiptkan di rumah IMAM untuk beristirahat karena sudah malam. Kemudian anak bersama kedua orang tua anak dan nenek anak pun meninggalkan anak korban dirumah IMAM tersebut dan pergi menuju rumah anak untuk istirahat dan nanti besoknya lagi baru anak kerumah pak IMAM.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 17.00 wita pak IMAM atas nama Sdr. DG TALLE menerima telepon dari seseorang yang mengaku polisi mencari anak korban namun Sdr. DG TALLE menyatakan bahwa anak dan anak korban pergi bersembunyi.

Halaman 4 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada Selasa tanggal 12 September 2023 Sekitar pukul 07.00 wita anak korban Pun dijemput oleh ibu anak dirumah saksi DG TALLE dan membawanya kerumah anak dan jika malam dibawah kerumah saksi DG TALLE.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA anak dan anak korban dibawa oleh bapak anak atas nama Sdr. TUJU pergi mencari IMAM di makassar untuk menikah dengan menyewa mobil. Sebelum ke Makassar terlebih dahulu singgah dirumah saksi DG SIMBA dan saksi DG SIMBA juga ikut bersama satu orang perempuan yang anak tidak tahu namanya kemudian melanjutkan perjalanan kerumah orang yang bernama Sdr. DG NABA kemudian Sdr. DG NABA membawa kami kerumah IMAM. Kemudian Anak dan anak korban pun menikah dirumah IMAM dimakassar tersebut yang anak tidak tahu namanya.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 19.00 wita anak kembali kerumah saksi DG SIMBA setelah selesai menikah dan tinggal dirumah saksi DG SIMBA sedangkan bapak anak bersama dengan sopir meninggalkan anak.

Selanjutnya pada saat dirumah saksi DG SIMBA anak menyetubuhi anak korban sebanyak satu kali. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 16.00 wita anak dan anak korban meninggalkan rumah Sdri DG SIMBA dengan mengendarai mobil yang dihubungi oleh Sdri DG SIMBA Kemudian anak dan Sdri anak korban tinggal dirumah anak di Kab Gowa. kemudian anak kembali menyetubuhi anak korban dirumah anak sebanyak tiga kali.

Selanjutnya pada hari minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 08.00 wita bapak anak membawa anak dan anak korban kerumah IMAM Bontojai atas nama Sdr. DG NIMUNG kemudian pada pukul 10.00 WITA anak dan bapak anak meninggalkan anak korban dirumah Sdr. DG NIMUNG tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : VeR/2189/X/2023/Forensik dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar yang ditandatangani dokter Spesialis Forensik Dr. dr. Jerny Dase, S.H., M.Kes, Sp.FM. yang pada intinya dengan hasil sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Halaman 5 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm





Kesimpulan :

Daerah kemaluan (vagina) terdapat lima luka robek pada selaput dara (hymen) masing-masing empat luka robek yang sampai dasar di arah jam 1 (satu), jam 5 (lima), jam 7 (tujuh), dan jam 11 (sebelas) searah putaran jarumjam, dan satu luka robek yang tidak sampai dasar diarah jam 9 (sembilan) searah putaran jarum. Luka tersebut sesuai dengan perlakuan akibat persentuhan dengan benda tumpul (trauma tumpul) yang bisa diakibatkan oleh masuknya alat kelamin laki-laki (penis) dalam keadaan tegang atau ereksi. Luka-luka tersebut sesuai dengan luka robek lama.

**Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D UU RI NO.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

**DAN**

**KEDUA :**

Bahwa ia pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa berhak memeriksa dan mengadili, telah ***membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa yakni Anak Korban*** (berumur 16 tahun sesuai dengan Fotocopy Kartu Keluarga) ***tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada bulan Juli 2022 anak kenal dengan anak korban saat baru masuk sekolah di SMA Kab. Gowa kemudian menjalin hubungan (pacaran) dengan anak korban.

Selanjutnya pada bulan Juli 2023 anak korban sering mendatangi tempat tinggal anak dimana saat itu anak numpang tinggal di rumah saksi DG SATTU yang tidak jauh dari sekolah anak di Kab. Gowa. Karena anak korban sering ketempat tinggal anak sehingga anak menyetubuhinya anak korban di rumah saksi DG. SATTU dengan cara menyuruh anak korban masuk kedalam kamar kemudian merayuh-rayuh dan anak ciuman dengan anak korban, kemudian anak dan anak korban sama-sama membuka celana kemudian anak

Halaman 6 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan penis anak kedalam vagina anak korban kemudian mengoyang-goyangkannya hingga mencapai klimaks yang anak tumpahkan diluar kemudian anak menglap spermanya menggunakan selimut.

Selanjutnya pada bulan Februari 2023 anak memutuskan untuk berhenti sekolah dan kembali ke rumah orang tua anak di Kab. Gowa sehingga anak pun jarang bertemu dengan anak korban akan tetapi masih sering berkomunikasi dengan anak korban melalui Handphone (whatsapp).

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 19.00 wita anak berkomunikasi melalui Handphone dengan anak korban dimana anak mengajak anak korban untuk kawin lari dan anak korban pun menyetujuinya sehingga saat itu anak janji dengan anak korban untuk menjemput di dekat rumah anak korban yang terdapat jalan tembus ke kab. Gowa yang dimana saat itu posisi anak sementara berada di Kab. Gowa. Kemudian anak korban diam-diam keluar dari rumahnya tanpa sepengetahuan kakek anak korban, kemudian langsung menemui anak.

Selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita anak menuju dan sampai ke dekat rumah anak korban di Kab. Gowa. Kemudian sekitar 10 menit anak menunggu di pinggir jalan di atas motor, kemudian datang anak korban dengan membawa satu celana dan satu tas kecil kemudian anak berboncengan dengan anak korban ke tempat kerja anak di Kab. Gowa kemudian ke rumah saksi DG. SIMBA dan mengatakan kepada saksi DG. SIMBA "saya bawa perempuan untuk kawin lari" kemudian saksi DG. SIMBA memarahi anak dan berkata "terpaksa ditanya orang tuamu untuk jemputko".

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 18.00 wita datang kedua orang tua anak bersama nenek anak untuk menjemput anak dan anak korban dengan menggunakan mobil dan membawa anak kerumah IMAM Dusun di Kab Gowa. Kemudian pada pukul 11.00 wita anak, anak korban, orang tua anak, dan nenek anak sampai dirumah IMAM tersebut. Kemudian anak korban dititipkan di rumah IMAM untuk beristirahat karena sudah malam. Kemudian anak bersama kedua orang tua anak dan nenek anak pun meninggalkan anak korban dirumah IMAM tersebut dan pergi menuju rumah anak untuk istirahat dan nanti besoknya lagi baru anak kerumah pak IMAM.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 17.00 wita pak IMAM atas nama Sdr. DG TALLE menerima telepon dari

Halaman 7 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang mengaku polisi mencari anak korban namun Sdr. DG TALLE menyatakan bahwa anak dan anak korban pergi bersembunyi.

Selanjutnya pada Selasa tanggal 12 September 2023 Sekitar pukul 07:00 wita anak korban Pun dijemput oleh ibu anak dirumah saksi DG TALLE dan membawanya kerumah anak dan jika malam dibawah kerumah saksi DG TALLE.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA anak dan anak korban dibawa oleh bapak anak atas nama Sdr. TUJU pergi mencari IMAM di Makassar untuk menikah dengan menyewa mobil. Sebelum ke Makassar terlebih dahulu singgah dirumah saksi DG SIMBA dan saksi DG SIMBA juga ikut bersama satu orang perempuan yang anak tidak tahu namanya kemudian melanjutkan perjalanan kerumah orang yang bernama Sdr. DG NABA kemudian Sdr. DG NABA membawa kami kerumah IMAM. Kemudian Anak dan anak korban pun menikah dirumah IMAM di Makassar tersebut yang anak tidak tahu namanya.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 19.00 wita anak kembali kerumah saksi DG SIMBA setelah selesai menikah dan tinggal dirumah saksi DG SIMBA sedangkan bapak anak bersama dengan sopir meninggalkan anak.

Selanjutnya pada saat dirumah saksi DG SIMBA anak menyetubuhi anak korban sebanyak satu kali. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 16.00 wita anak dan anak korban meninggalkan rumah Sdr. DG SIMBA dengan mengendarai mobil yang dihubungi oleh Sdr. DG SIMBA Kemudian anak dan Sdr. anak korban tinggal dirumah anak di Kab Gowa. kemudian anak kembali menyetubuhi anak korban dirumah anak sebanyak tiga kali.

Selanjutnya pada hari minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 08.00 wita bapak anak membawa anak dan anak korban kerumah IMAM Bontojai atas nama Sdr. DG NIMUNG kemudian pada pukul 10.00 WITA anak dan bapak anak meninggalkan anak korban dirumah Sdr. DG NIMUNG tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : VeR/2189/X/2023/Forensik dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar yang ditandatangani dokter Spesialis Forensik Dr. dr. Jerry Dase, S.H., M.Kes, Sp.FM. yang pada intinya dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 8 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Daerah kemaluan (vagina) terdapat lima luka robek pada selaput dara (hymen) masing-masing empat luka robek yang sampai dasar di arah jam 1 (satu), jam 5 (lima), jam 7 (tujuh), dan jam 11 (sebelas) searah putaran jarumjam, dan satu luka robek yang tidak sampai dasar diarah jam 9 (sembilan) searah putaran jarum. Luka tersebut sesuai dengan perlakuan akibat persentuhan dengan benda tumpul (trauma tumpul) yang bisa diakibatkan oleh masuknya alat kelamin laki-laki (penis) dalam keadaan tegang atau ereksi. Luka-luka tersebut sesuai dengan luka robek lama.

**Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) KE-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut Anak didampingi Tim Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **ANAK KORBAN** disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Anak Korban benar semua;
- Bahwa Anak Korban saat ini berumur 16 tahun;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Kabupaten Gowa dimana Anak Korban kawin lari bersama Anak;
- Bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa awalnya Anak dan Anak Korban janjian untuk kawin lari sehingga pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Anak pun menjemput Anak Korban namun Anak Korban dijemput bukan di rumah melainkan Anak Korban janjian sekitar 100 meter dari rumah kemudian Anak Korban diam-diam keluar dari rumah tanpa sepengetahuan kakek Anak Korban kemudian langsung menemui Anak dan langsung pergi bersama menuju rumah tante Anak atas nama Dg SIMBA di Kab Gowa dengan mengendarai sepeda motor dan bermalam disana kemudian besok malamnya yaitu Minggu tanggal 10 September

Halaman 9 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 21.00 WITA Anak membawa Anak Korban ke rumah Imam di kampung Anak dan bermalam di rumah tersebut selama satu malam dan selanjutnya pada tanggal 14 September 2023 Anak dibawa oleh orang tuanya Anak ke daerah BTP untuk menikah dan setelah menikah dengan Anak selanjutnya Anak Korban dan Anak tinggal di rumah Dg SIMBA selama 6 (enam) hari kemudian selanjutnya Anak Korban dan Anak ke rumah Anak di Kab Gowa hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Anak Korban dibawa oleh ayahnya Anak ke rumah Imam di Bontojai dan meninggalkan Anak Korban sendiri di rumah Imam tersebut dan tidak lama kemudian datang polisi yang Anak Korban tidak kenal membawa Anak Korban ke Polsek kemudian menghubungi keluarga Anak Korban untuk menjemput Anak Korban di Polsek sehingga datang om Anak Korban atas nama HAMIAYA menjemput Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mau ikut dengan Anak atas dasar kemauan sendiri dan Anak Korban takut ditinggalkan oleh Anak sedangkan Anak sudah pernah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sudah banyak kali;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak pertama kali pada Sabtu tanggal bulan Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA di rumah Dg SATTU di depan Puskesmas Parangloe Jalan Alur C Kec. Parangloe Kab Gowa;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak beberapa kali yang kesemuanya terjadi di bulan Januari 2023 yang kesemuanya juga terjadi di rumah Dg SATTU di Kab Gowa;
- Bahwa saat Anak Korban disetubuhi tidak dipaksa melainkan dirayu-rayu oleh Anak dengan alasan mau menikahi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menikah dengan Anak di BTP kota Makassar dan ada bukti pernikahan berupa surat nikah yang disimpan di rumah Anak;
- Bahwa yang membawa Anak ke BTP kota Makassar yaitu bapak Anak atas nama TUJU, Dg SIMBA, tetangganya Dg SIMBA dan ada dua orang yang Anak Korban tidak tahu namanya yang berasal dari kampungnya Anak;
- Bahwa saat itu Anak Korban mengendarai mobil keluarga Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak kenal dengan orang yang menikahkan kami;

Halaman 10 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan kami disaksikan oleh bapak Anak, Dg SIMBA, perempuan tetangga Dg SIMBA yang Anak Korban tidak tahu namanya, ada dua orang laki-laki yang Anak Korban tidak tahu namanya dan ada juga atas nama Dg NABA yang disuruh menjadi wali Anak Korban;
- Bahwa akibat kejadian ini Anak Korban merasa malu dan trauma;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak sepuluh kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di dalam kamar di rumah Dg SIMBA di Kab Gowa, kedua pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di dalam kamar di rumah Dg SIMBA di Kab Gowa, yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di dalam kamar di rumah Dg SIMBA di Kab Gowa, yang keempat pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di dalam kamar di rumah Dg SIMBA di Kab Gowa, yang kelima pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di dalam kamar di rumah Dg SIMBA di Kab Gowa, yang keenam pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di dalam kamar di rumah Dg SIMBA di Kab Gowa, yang ketujuh pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di dalam kamar di rumah Anak di Kab Gowa, yang kedelapan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di dalam kamar di rumah Anak di Kab Gowa, yang kesembilan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di dalam kamar di rumah Anak di Kab Gowa dan kesepuluh pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di dalam kamar di rumah Anak di Kab Gowa, intinya selama Anak Korban sudah menikah dengan Anak, Anak Korban disetubuhi oleh Anak setiap malam;
- Bahwa peranan saksi TUJU selama Anak Korban dibawa lari oleh Anak yaitu membantu Anak menyembunyikan Anak Korban dan membantu menikahkan Anak Korban dengan Anak sedangkan saksi SIMBA yaitu memberikan tumpangan tempat tinggal bersama dengan Anak agar tidak ditemukan oleh keluarga Anak Korban dan juga ikut pada saat Anak Korban dinikahkan dengan Anak;
- Bahwa kami menikah pada tanggal 15 September 2023;

Halaman 11 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami pernah satu kelas waktu kelas 1 SMA dan disitu kami mulai pacaran;
  - Bahwa sewaktu Anak Korban dan Anak pacaran, kami sudah pernah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri;
  - Bahwa Anak Korban masih ada rasa sayang pada Anak tapi sedikit;
  - Bahwa Anak Korban tidak pernah dipaksa oleh Anak untuk menikah dengannya selain itu Anak Korban juga tidak pernah mengalami kekerasan selama ada hubungan dengan Anak;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut benar;

2. Saksi **Kedua** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik benar semua.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 09.00 wita, Saksi mengecek cucu Saksi dikamarnya karena sudah siang tidak turun-turun dari kamarnya dan saat Saksi kekamarnya, ternyata Anak Korban tidak ada sehingga Saksi bertanya kepada adeknya yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak Korban pergi tadi malam sehingga Saksi pun mencarinya kesana kemari;
- Bahwa setelah Saksi mencari selama tiga hari tidak ketemu dengan Anak Korban, akhirnya Saksi melapor ke polisi agar bisa dibantu dicarikan cucu Saksi dan setelah Saksi melapor ke polisi maka Saksi dapat informasi bahwa cucu saksi ada di daerah Manuju dibawah lari oleh laki-laki yang dibelakangan Saksi ketahui adalah **Anak**.
- Bahwa selanjutnya Saksi minta tolong kepada BABINSA untuk dicarikan cucu saksi di Daerah Manuju tersebut namun BABINSA tidak menemukannya, sehingga Saksi tetap mencarinya dan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wita saksi DG NIMUNG IMAM Borisallo menghubungi Saksi dengan berkata "apakah cucu saksi sudah ada" dan saksi menjawab "belum, apakah kau tau keberadaanya" dan dijawabnya "belum" kemudian Saksi berkata "carikanma dulu baru kita bicara".
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 09.00 WITA saksi DG NIMUNG menghubungi Saksi lagi

Halaman 12 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa cucu Saksi sudah ada dirumahnya sehingga Saksi pun menghubungi pihak polisi sehingga cucu Saksi pun dijemput oleh anggota Polsek Parangloe dan dibawa ke Polsek kemudian dijemput oleh anak saksi atas nama HAMJAYA.

- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023 saksi DG NIMUNG mengirimkan Saksi surat keterangan nikah dimana dalam surat nikah tersebut tertuang Anak telah menikah dengan Anak Korban.

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak memberikan pendapat;

### 3. Saksi **Ketiga** di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak karena merupakan anak kandung Saksi dan memiliki hubungan keluarga sedangkan Anak Korban, Saksi kenal karena merupakan pacar dari anak Saksi.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaannya.
- Bahwa Anak membawa lari Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 namun Saksi tidak tahu persis jam kejadiannya dan Saksi juga tidak tahu dimana Anak menjemput Anak Korban.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 07.00 Wita dimana pada saat itu Anak membawa perempuan dirumah pak IMAM Dusun atas nama DG TALLE yang beralamat di Conggoro Desa Tamalatea Kec Manuju Kab Gowa sehingga Saksi pun ke rumah IMAM Dusun dan melihat Anak benar membawa perempuan yang saksi ketahui adalah Anak Korban.
- Bahwa adapun sebab dan tujuan Anak membawa lari Anak Korban kerumah IMAM Dusun atas nama Sdr. DG TALLE dengan tujuan untuk dinikahi.
- Bahwa pada saat Anak membawa lari Anak Korban ke rumah IMAM Dusun atas nama DG TALLE, Saksi tidak tahu apakah Anak sebelumnya meminta ijin kepada orang tua atau walinya Anak Korban atau tidak.
- Bahwa tindakan Saksi selaku orang tua Anak setelah mengetahui bahwa Anak telah membawa lari Anak Korban ke rumah IMAM DUSUN dengan tujuan untuk dinikahi yaitu Saksi minta bantuan

Halaman 13 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi DG TALLE selaku Imam Dusun untuk minta rela atau minta restu kepada orang tua atau wali Anak Korban untuk dinikahkan dengan Anak Saksi namun IMAM Dusun tidak melakukan hal tersebut karena takut dengan polisi.

- Bahwa tindakan Saksi selanjutnya setelah mendapat respon dari IMAM Dusun tidak berani menadatanginya orang tua atau wali Anak Korban untuk minta rela atau minta restu untuk menikahkan Anak Korban dengan anak saksi yaitu Saksi menyewa mobil untuk membawa Anak dan Anak Korban untuk menikah di salah satu Imam di daerah Daya Kota Makassar dan setelah menikah selanjutnya Anak dan Anak Korban dibawa kembali kerumah Saksi di Conggoro Desa Tamalatea Kec Manuju Kab Gowa.
  - Bahwa adapapun IMAM yang menikahkan Anak dan Anak Korban, Saksi tidak tahu sedangkan yang menjadi walinya adalah saksi NABA dan yang menjadi saksi yaitu saksi sendiri dan saksi Dg. SIMBA .
  - Bahwa Anak dengan Anak Korban tidur dirumah Saksi namun tidak tidur bersama dimana saksi tidur dengan Anak sedangkan Anak Korban tidur sendiri.
  - Bahwa pada saat Anak membawa lari Anak Korban saksi tidak tahu apakah dilakukan dengan cara pemaksaan atau tidak.
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak sudah pernah menyetubuhi Anak Korban atau tidak.
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

#### 4. Saksi **Keempat** di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di benar semua;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 September 2023 namun Saksi tidak tahu persis jam kejadiannya dan Saksi tidak tahu dimana Anak menjemput Anak Korban karena Saksi mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 07.00 WITA bahwa Anak saya membawa perempuan di rumah pak Imam Dusun atas nama Sdr Dg TALLE alamat Kab Gowa sehingga Saksi pun ke rumah pak Imam Dusun dan melihat Anak benar membawa seorang perempuan yaitu Anak Korban;

Halaman 14 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab dan tujuan Anak membawa lari Anak Korban ke rumah Imam Dusun atas nama DG TALLE dengan tujuan untuk dinikahi;
- Bahwa tindakan Saksi yaitu Saksi meminta bantuan kepada Dg TALLE selaku Imam Dusun untuk minta restu kepada orang tua atau wali Anak Korban untuk dinikahkan dengan Anak namun Imam Dusun tidak melakukan hal tersebut karena takut dengan polisi.
- Bahwa tindakan Saksi selanjutnya yaitu suami Saksi menyewa mobil untuk membawa Anak dan Anak Korban untuk dinikahkan di salah satu Imam di daerah Daya Kota Makassar namun menurut suami saya Imam di Daya tidak mau menikahkan karena Anak Korban masih dibawa umur sehingga Anak dan Anak Korban dibawa kembali ke rumah kami di Kab Gowa;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi tidak mengembalikan Anak Korban karena kami takut dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Saksi juga tidak membawa Anak dan Anak Korban ke Polisi untuk mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan tersebut;
- Bahwa Anak dan Anak Korban tidur di rumah Saksi namun tidak tidur bersama dimana Saksi tidur dengan Anak sedangkan Anak Korban tidur sendiri;
- Bahwa saat ini Anak dan Anak Korban sudah menikah dan ada bukti pernikahan berupa surat keterangan nikah tetapi Saksi tidak mengetahui Imam yang menikahkan sedangkan yang menjadi walinya adalah Dg NABA dan yang menjadi saksi yaitu suami Saksi bernama TUJU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak dan Anak Korban masih di bawah umur;  
Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

## 5. Saksi **Kelima** di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik benar semua.
- Baha Saksi bersama dengan ayahnya Anak yaitu DG TUJU dan satu orang sopir membawa Anak dan Anak untuk menikah di Kota Makassar dan saat itu Saksi menghubungi saksi NABA untuk mencari Imam yang bisa

Halaman 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikahkan sehingga saksi NABA pun membawa Saksi ke sebuah daerah di Kota Makassar yang Saksi tidak tahu persis alamatnya tapi masih dalam lingkup kota Makassar untuk menikahkan Anak dan Anak Korban.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak membawa lari Anak Korban sebelumnya sudah meminta ijin kepada orang tua atau walinya Anak Korban.
- Bahwa sebabnya Dg TUJU mau menikahkah Anak dan Anak Korban sedangkan diketahui bahwa orang tua atau wali Anak Korban tidak merestui tujuannya untuk menghindari terjadi zina antara Anak dan Anak Korban.
- Bahwa tidak ada orang yang berani nikahkan Anak dan Anak Korban karena tidak ada restu dari orang tua atau wali Anak Korban selain itu Anak dan Anak Korban masih dibawa umur;
- Bahwa Dg. TUJU tidak mengembalikan Anak Korban ke rumahnya atau ke orang tuanya atau kewalinya karena Dg. TUJU takut dengan orang tua atau keluarga Anak Korban.
- Bahwa Anak dan Anak Korban dibawa pergi untuk dinikahkan di bulan September tahun 2023 sekitar pukul 19.00 WITA dan ada bukti nikah berupa Surat Keterangan Nikah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Imamnya sedangkan yang menjadi walinya adalah Dg. NABA dan yang menjadi saksi yaitu Dg TUJU.

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

6. Saksi **Keenam** di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa awalnya Anak membawa Anak Korban ke rumah Saksi pada tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wita namun Saksi tidak melihatnya datang karena saat itu Saksi sementara bermalam dikebun nanti besok paginya sekitar pukul 08.00 wita baru Saksi melihat ada Anak Korban duduk dikursi Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian bertanya kepada Anak Korban apakah maksud kedatangannya dan dijawab jika Anak Korban akan kawin lari dengan Anak;

Halaman 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bertanya lagi apakah ada paksaan dan dijawabnya suka sama suka kemudian Saksi bertanya lagi berapa umurnya dan dijawabnya baru 16 tahun dan Saksi bertanya asal Anak Korban darimana dan dijawabnya bahwa dirinya dari Kelurahan Bontoparang.
  - Bahwa sebabnya Anak membawa Anak Korban ke rumah Saksi karena sesuai dengan adat dikampung Saksi jika ada orang kawin lari maka perempuannya disimpan di rumah Saksi hingga perempuan tersebut sudah menikah dengan laki-laki yang membawanya kawin lari.
  - Bahwa kemudian pada pukul 13.00 Wita Saksi menghubungi KUA melalui telpon dan menyampaikan bahwa ada anak-anak ke rumah Saksi kawin lari namun dibawah umur namun KUA tidak berani karena takut dengan hukum, kemudian pada sore hari ada anggota Polsek Manuju menelpon Saksi menanyakan apakah ada anak-anak dari Parangloe di rumah Saksi dan Saksi menjawab ada;
  - Bahwa kemudian polisi tersebut menjawab ada keluarga mau datang jemputki, selanjutnya Saksi sampaikan kepada Anak Korban bahwa ada keluarga kamu yang akan menjemput kamu namun Anak Korban berkata dirinya tidak mau pisah dengan Anak sehingga Saksi berkata jika kamu tidak mau dijemput cari tempat tinggal lain jangan di rumah Saksi, sehingga pada saat itu Anak membawa Anak Korban pergi dan Saksi tidak tahu dimana lagi keberadaannya dan Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi.
  - Bahwa Anak sendiri yang punya inisiatif membawa Anak Korban ke rumah Saksi.
  - Bahwa dibelakangan hari Saksi mendapat kabar bahwa Anak ternyata telah menikah dengan Anak Korban di Kota Makassar namun waktu dan tempatnya Saksi tidak tahu secara persis hanya cerita dari warga dikampung Saksi yang menjelaskan bahwa Anak ternyata telah menikah dengan Anak Korban.  
Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;
7. Saksi **Ketujuh** di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik sudah benar semua;

Halaman 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan hari ini terkait dengan perkara membawa lari anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi baru mengenal Anak dan Anak Korban pada saat datang ke rumah Saksi untuk minta tolong dicarikan Imam yang bisa menikahkan;
- Bahwa saat itu kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA kemudian Saksi langsung mengantarnya ke rumah Imam di Kampung Pisang dan menikah disana;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa orang yang datang ke rumah Saksi yang Saksi kenal hanya Dg SIMBA ayahnya MUH YUSRIL, sopir yang kalau Saksi tidak salah juga bernama Dg. NABA dengan mengendari mobil warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 17:00 WITA Saksi mendapat telpon dengan nomor baru kemudian bertanya kepada Saksi *"kau yang dibilang Naba?"* dan Saksi menjawab *"iya kenapa"* dan dijawab lagi *"saya ini dapat nomor ta dari MAMMA, orang Manuju, mau ka minta tolong ada Imam ditau yang bisa menikahkan karena ada keluarga ini kawin lari tapi Imam di kampung tidak berani nikahkan karena tidak dapat ijin dari orang tua perempuan"*, dan Saksi menjawab *"ada Imam Saksi tahu tapi cukup Saksi antar saja kesana"*.
- Bahwa selanjutnya Saksi tutup telepon kemudian Saksi melihat dikontaknya bernama NURAEDA Dg SIMBA kemudian Saksi simpan kontak tersebut di HP Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, NURAEDA DG SIMBA kembali menelepon Saks dan mengatakan bahwa sebentar mau ke rumah Saksi sekitar pukul 18.00 WITA datanglah ke rumah Saksi yaitu Dg SIMBA bersama dengan Anak, Anak Korban, Dg TUJU dan sopir yang bernama Dg NABA selanjutnya Saksi membawa mereka ke TALLO untuk menikah dan saat itu Saksi ditunjuk sebagai wali dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak tahu kalau Saksi ditunjuk sebagai wali karena nanti setelah menikah baru Saksi disuruh tanda tangan disurat keterangan nikah yang dibuat oleh Imam tersebut dengan berkata tandatangan saja sebagai Saksi bahwanya telah menikah sehingga Saksi pun tanda tangan disurat nikah tersebut.

Halaman 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa namanya Imam yang menikahkan karena Saksi biasa memanggil Pak Imam namun rumahnya Saksi tahu; Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

8. Saksi **Kedelapan** di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik sudah benar semua.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan hari ini terkait dengan perkara membawa lari anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang dibawa lari atau siapa yang disetubuhi dan Saksi juga tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa Saksi kenal dengan M. HASAN DG JARI karena teman Saksi, sedangkan terhadap Anak dan Anak Korban Saksi baru kenal saat datang ke rumah Saksiminta tolong dicarikan Imam yang bisa menikahkan;
- Bahwa Anak dan Anak Korban datang ke rumah Saksi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 09.00 WITA bersama LANGGORO, Dg TUJU dan KARAENG LALANG;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui maksud kedatangan Anak dan Anak Korban, LANGGORO, TUJU dan KARAENG LALANG ke rumah Saksi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 09.00 WITA hanya saja pada malam Mingguanya yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi sempat cerita-cerita dengan LANGGORO di daerah Bontokassi karena Saksi memang kebiasaan nongkrong di Kampung Bontokassi di dekat kandang ayam yang pelihara ayam Arab;
- Bahwa saat di Bontokassi atau di tempat nongkrong tersebut, LANGGORO bertanya kepada Saksi "Apakah kenal dengan H. JARI" dan Saksi menjawab " Saksi kenal dengan H JARI bahkan Saksi berteman", kemudian LANGGORO berkata kepada Saksi apa bisa dicarikan solusi karena ada keluarganya di Conggoro minggat dan sudah dicari Polisi;
- Bahwa besok paginya yaitu pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 09.00 WITA ternyata LANGGORO sudah datang ke rumah Saksi bersama dengan Korban dan Anak Korban disusul oleh Dg. TUJU dan KARAENG LALANG kemudian mencentakan kepada Saksi bahwa inilah anak-anak yang minggat yang dia cerita tadi malam;

Halaman 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya-tanya kepada anak-anak tersebut sejak kapan pergi dan dijelaskan kepada Saksi pergi sejak tanggal 9 September 2023 sampai sekarang, kemudian Saksi bertanya umur kedua anak tersebut dan dijelaskan oleh Anak mengaku lahir pada tanggal 3 Oktober 2006 sedangkan Anak Korban lahir pada tanggal 25 Agustus 2007 sehingga setelah Saksi hitung hitung umurnya ternyata masih dibawah umur maka Saksi telponlah BIMMAS untuk datang ke rumah Saksi namun setelah Saksi jelaskan maksud Saksi kepada BIMMAS ternyata BIMMAS berkata amankan saja dulu sambil ditunggu informasi dari Polres;
- Bahwa selanjutnya Saksi telepon H.JARI dan menceritakan bahwa ada cucu di rumah Saksi kemudian H. JARI berkata " *terimah kasih banyak karena cucu Saksi sudah ada dan ternyata masih hidup, Saksi sudah lama mencarinya*";
- Bahwa setelah Saksi cerita dengan H. JARI akhirnya Anak, Dg TUJU, LANGGORO dan KAREANG LALANG pun meninggalkan rumah Saksi dan sekitar pukul 11.00 WITA datanglah anggota Polsek tiga orang menjemput Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban dijemput oleh anggota Polisi maka Saksi pun sampaikan kepada H. JARI untuk mencari solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak namun H.JARI berkata Saksi sudah melapor di Polisi;
- Bahwa Anak dan Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa mereka sudah menikah dan memperlihatkan Saksi foto kopi surat keterangan nikah dan Saksi menjelaskan bahwa pernikahan ini tidak sah;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Anak Korban apakah masih perawan dan dijelaskan Anak Korban bahwa dirinya sudah tidak perawan namun Saksi tidak bertanya secara tegas mengenai persetubuhannya, Saksi hanya jelaskan bahwa jika pernikahanmu seperti ini maka pernikahanmu tidak sah dan jika bersetubuh dianggap berzina.
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban bagaimana jika datang H. Jari jemputko atau datang Polisi jemputko? dan dijawabnya " *saya tidak mau ikut kalau tidak sama dengan Anak*";  
Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan tidak mengajukan saksi ade charge/saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan **Anak** dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Anak sudah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya Anak menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor dan membawanya ke rumah Imam Dusun di Kab Gowa tanpa seijin orang tuanya;
- Bahwa tujuan Anak membawa Anak Korban untuk dinikahi tanpa meminta ijin kepada orang tua atau walinya atas dasar suka sama suka karena kami sebelumnya berpacaran;
- Bahwa Anak telah menikahi dan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak menikah dengan Anak Korban pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di Kota Makassar namun Anak tidak tahu persis alamatnya di Makassar;
- Bahwa Anak tidak mengetahui nama Imam yang menikahi kami tetapi yang menjadi walinya adalah Dg Naba dan yang menjadi saksi yaitu Dg Tuju dan Dg SIMBA;
- Bahwa kronologis kejadian sejak awal mula Anak kenal dengan Anak Korban hingga Anak membawanya lari tanpa sepengetahuan orang tua/walinya dan Anak menikahi Anak Korban yaitu pada bulan Juli 2022 saat awal mula Anak masuk sekolah di SMA di Kab Gowa Anak pun mulai kenal dengan Anak Korban dan satu kelas dengannya yaitu kelas 1 IPS 2, sekitar satu minggu Anak kenal maka Anak Korban pun mengungkapkan perasaannya kepada Anak dengan berkata "kusukaki" sehingga Anak pun menyatakan kepadanya bahwa Anak juga menyukainya dan kami pacaran kemudian pada bulan Januari 2023 Anak Korban sering mendatangi tempat tinggal Anak yaitu di rumah Dg SATTU yang tidak jauh dari sekolah Anak yaitu di Kab Gowa dan karena Anak Korban sering ke tempat tinggal Anak sehingga Anak pun menyetubuhi Anak Korban tersebut.
- Bahwa pada bulan Februari 2023 Anak pun memutuskan untuk berhenti sekolah dan kembali ke orang tua Anak di Kab Gowa sehingga Anak

Halaman 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun sudah jarang bertemu dengan Anak Korban akan tetapi komunikasi dengan Anak Korban tetap lancar melalui HP (Whatsapp) hingga pada Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Anak Korban mengajak Anak kawin lari dan Anak pun mengiyakannya sehingga saat itu Anak pun janji dengan Anak Korban untuk menjemput di dekat rumahnya yang terdapat jalan tembus ke daerah Pattalassang Kab Gowa;

- Bahwa saat itu posisi Anak sementara berada di daerah Kec Pattalassang Kab Gowa sehingga dari Kec Pattalassang Kab Gowa langsung menuju dekat rumah Saksi di Kab Gowa dan sampai disana sekitar pukul 20.00 WITA, sekitar 10 menit lamanya Anak menunggu di pinggir jalan di atas motor maka datanglah Anak Korban dengan membawa satu celana dan satu tas kecil kemudian Anak pun berboncengan dengan Anak Korban di tempat kerja Anak di Kab Gowa kemudian lanjut lagi ke Samata ke rumah tante atas nama Dg SIMBA kemudian mengatakan kepada Dg SIMBA bahwa Anak membawa perempuan untuk kawin lari kemudian Dg SIMBA memarahi Anak dan berkata "terpaksa ditanya orang tuamu untuk menjemputko";
- Bahwa esok harinya yaitu hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA datanglah kedua orang tua Anak bersama nenek Anak atas nama Dg SABBE menjemput Anak dan Anak Saksi dengan menggunakan mobil dan membawa Anak ke rumah Imam Dusun di Kab. Gowa dan sampai di rumah Imam tersebut pada pukul 11.00 WITA pada saat Anak sudah mau tidur, Anak bersama kedua orang tua Anak dan nenek Anak pun meninggalkan Anak Korban di rumah Imam tersebut dan pergi menuju rumah Anak untuk tidur dan nanti besoknya lagi baru Anak ke rumah pak Imam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA pak Imam atas nama Sdr DG TALLE mendapat telepon yang mengaku polisi mencari Anak Korban namun Dg TALLE menyatakan bahwa Anak dan Anak pergi bersembunyi, esok harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Anak Korban pun dijemput oleh ibu Anak di rumah Dg TALLE dan membawanya ke rumah Anak dan jika malam dibawa ke rumah pak Imam Dg TALLE;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Anak dan Anak Korban dibawa oleh bapak Anak pergi mencari Imam di Makassar untuk menikah dengan menyewa mobil dan sebelum ke

Halaman 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar terlebih dahulu singgah dirumah DG SIMBA dan Dg SIMBA juga ikut bersama satu orang perempuan yang Anak tidak tahu namanya kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah orang yang bernama Dg NABA kemudian Dg NABA membawa kami ke rumah Imam;

- Bahwa Anak dan Anak Korban pun menikah di rumah Imam di Makassar pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 19.00 WITA dan setelah kami menikah, kami kembali ke rumah Dg SIMBA dan tinggal dirumah Dg SIMBA sedangkan bapak Anak bersama dengan sopir meninggalkan Anak;
- Bahwa saat di rumah Dg SIMBA Anak pun menyetubuhi Anak Korban sebanyak satu kali, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Anak dan Anak Korban pun meninggalkan rumah Dg SIMBA dengan mengendarai mobil yang dihubungi oleh Dg SIMBA kemudian Anak dan Anak Korban tinggal di Kabupaten Gowa, selanjutnya Anak pun menyetubuhi Anak Korban di rumah Anak sebanyak tiga kali;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 08.00 WITA bapak Anak membawa Anak dan Anak Korban ke rumah Imam Bontojai atas nama Dg NIMUNG kemudian pada pukul 10.00 WITA Anak dan bapak Anak meninggalkan Anak Korban di rumah Dg NIMUNG;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 6 kali yaitu yang pertama dan yang kedua dirumah Sdr. DG SATTU pada bulan Januari 2023 di Jalan Alur C Kec Parangloe Kab Gowa, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Sdr Dg SIMBA di Kab Gowa, yang keempat pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Anak di Kab Gowa, yang kelima pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 23.00 WITA dirumah Anak di Kab Gowa dan yang keenam pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Anak di Kab Gowa;
- Bahwa 2 (dua) bulan pacaran, Anak menyampaikan kepada Anak bahwa Anak mau menikahnya dan Anak menyetubuhi Anak Korban pada hari Jumat namun Anak lupa tanggal dan bulannya pada tahun 2022 sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa pada saat pertama kali Anak menyetubuhi Anak Korban, Anak tidak melakukan pemaksaan melainkan Anak hanya merayu-rayunya dan kami melakukannya atas dasar suka sama suka;

Halaman 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan persetubuhan di rumah SATTU dimana kami masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar Anak mencium Anak Korban kemudian Anak dan Anak Korban sama-sama membuka celana kemudian Anak memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban kemudian Anak goyang - goyangkan hingga mencapai klimaks lalu sperma Anak tumpah di luar kemudian Anak lap dengan memakai selimut;
- Bahwa yang memiliki ide untuk kawin lari adalah ide kami bersama-sama yang sudah direncanakan sejak kami kelas 1 SMA namun saat itu Anak katakan kepada Anak Korban "nanti kalau sudah 16 tahun";
- Bahwa Anak masih suka pada Anak Korban dan Anak mau bertanggung jawab;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang saling bersesuaian dan memperhatikan hasil penelitian dari Litmas, maka Hakim dapat mengkonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di dekat sebuah rumah di Kab. Gowa;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2022 Anak kenal dengan Anak Korban saat baru masuk sekolah di SMA Kab. Gowa kemudian menjalin hubungan (pacaran) dengan Anak Korban, selanjutnya pada bulan Juli 2023 Anak Korban sering mendatangi tempat tinggal Anak dimana saat itu Anak numpang tinggal di rumah saksi DG SATTU yang tidak jauh dari sekolah Anak di Alur C Kec. Parangloe Kab. Gowa;
- Bahwa Anak menyetubuhinya anak korban di rumah saksi DG. SATTU dengan cara menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar kemudian merayu-rayu dan Anak Korban kemudian Anak mencium Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban sama-sama membuka celana kemudian Anak memasukkan penis Anak kedalam vagina Anak Korban kemudian mengoyang-goyangkan penisnya hingga mencapai klimaks yang Anak tumpah di luar kemudian Anak membersihkan spermanya menggunakan selimut.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2023 Anak memutuskan untuk berhenti sekolah dan kembali ke rumah orang tua anak di Kab. Gowa sehingga Anak pun jarang bertemu dengan Anak Korban akan tetapi

Halaman 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sering berkomunikasi dengan Anak Korban melalui Handphone (whatsapp).

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 19.00 wita Anak berkomunikasi melalui Handphone dengan Anak Korban dimana Anak mengajak Anak Korban untuk kawin lari dan Anak Korban pun menyetujuinya sehingga saat itu Anak janji dengan Anak Korban untuk menjemput di dekat rumah Anak Korban yang terdapat jalan tembus ke daerah Pattalassang Kabupaten Gowa yang dimana saat itu posisi Anak sementara berada di Kab. Gowa.
- Bahwa kemudian Anak Korban diam-diam keluar dari rumahnya tanpa sepengetahuan kakek Anak Korban, kemudian langsung menemui Anak dan selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita Anak menuju dan sampai ke dekat rumah Anak Korban di Kab. Gowa, kemudian sekitar 10 menit Anak menunggu di pinggir jalan di atas motor, kemudian datang Anak Korban dengan membawa satu celana dan satu tas kecil kemudian Anak berboncengan dengan Anak Korban ke tempat kerja Anak di Kab. Gowa kemudian ke Samata ke rumah saksi DG. SIMBA dan mengatakan kepada saksi DG. SIMBA "saya bawa perempuan untuk kawin lari" kemudian saksi DG. SIMBA memarahi Anak dan berkata "terpaksa ditanya orang tuamu untuk jemputko".
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 18.00 wita datang kedua orang tua Anak bersama nenek Anak untuk menjemput Anak dan Anak Korban dengan menggunakan mobil dan membawa Anak kerumah IMAM Dusun di Kab Gowa, kemudian pada pukul 11.00 wita Anak, Anak Korban, orang tua Anak dan nenek Anak sampai di rumah IMAM tersebut, kemudian Anak Korban ditiptkan di rumah IMAM untuk beristirahat karena sudah malam selanjutnya Anak bersama kedua orang tua Anak dan nenek Anak pun meninggalkan Anak Korban di rumah IMAM tersebut dan pergi menuju rumah Anak untuk istirahat dan nanti besoknya lagi baru Anak kerumah pak IMAM.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 17.00 wita pak IMAM atas nama DG TALLE menerima telepon dari seseorang yang mengaku polisi mencari Anak Korban namun DG TALLE mengatakan bahwa Anak dan Anak Korban pergi bersembunyi dan pada Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 07.00 wita Anak Korban

Halaman 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun dijemput oleh ibu Anak dirumah saksi DG TALLE dan membawanya ke rumah Anak dan jika malam dibawah ke rumah saksi DG TALLE.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Anak dan Anak Korban dibawa oleh bapak anak atas nama TUJU pergi mencari IMAM di Makassar untuk menikah dengan menyewa mobil dan sebelum ke Makassar terlebih dahulu singgah dirumah saksi DG SIMBA dan saksi DG SIMBA juga ikut bersama satu orang perempuan melanjutkan perjalanan ke rumah orang yang bernama DG NABA kemudian DG NABA membawa Anak dan Anak Korban ke rumah IMAM kemudian Anak dan Anak Korban pun menikah dirumah IMAM di Makassar tersebut yang Anak tidak tahu namanya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 19.00 wita Anak kembali ke rumah saksi DG SIMBA setelah selesai menikah dan tinggal dirumah saksi DG SIMBA sedangkan bapak anak bersama dengan sopir meninggalkan Anak dan pada saat dirumah saksi DG SIMBA, Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak satu kali dan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 16.00 wita Anak dan Anak Korban meninggalkan rumah DG SIMBA dengan mengendarai mobil yang dihubungi oleh DG SIMBA kemudian Anak dan Anak Korban tinggal dirumah Anak di Conggoro Desa Tamalatea Kec Manuju Kab Gowa. kemudian Anak kembali menyetubuhi Anak Korban di rumah Anak sebanyak tiga kali.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 08.00 wita bapak anak membawa Anak dan Anak Korban ke rumah IMAM Bontojai atas nama DG NIMUNG kemudian pada pukul 10.00 WITA Anak dan bapak anak meninggalkan Anak Korban di rumah DG NIMUNG tersebut dan tidak lama kemudian datang polisi membawa Anak Korban ke Polsek kemudian menghubungi keluarga Anak Korban untuk menjemput Anak Korban di Polsek sehingga datang om Anak Korban atas nama HAMIAYA menjemput Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : VeR/2189/X/2023/Forensik dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar yang ditandatangani dokter Spesialis Forensik Dr. dr. Jerny Dase, S.H., M.Kes, Sp.FM. yang pada intinya dengan hasil sebagai

Halaman 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm



berikut : Hasil pemeriksaan Kesimpulan Daerah kemaluan (vagina) terdapat lima luka robek pada selaput dara (hymen) masing-masing empat luka robek yang sampai dasar di arah jam 1 (satu), jam 5 (lima), jam 7 (tujuh), dan jam 11 (sebelas) searah putaran jarumjam, dan satu luka robek yang tidak sampai dasar diarah jam 9 (sembilan) searah putaran jarum. Luka tersebut sesuai dengan perlakuan akibat persentuhan dengan benda tumpul (trauma tumpul) yang bisa diakibatkan oleh masuknya alat kelamin laki-laki (penis) dalam keadaan tegang atau ereksi. Luka-luka tersebut sesuai dengan luka robek lama.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Dan
- Kedua : melanggar Pasal 332 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menentukan seorang telah melakukan perbuatan pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri Anak .

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kesatu terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa Anak akan dipersalahkan atas dakwaan kumulatif kesatu tersebut apabila unsur – unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi adanya yaitu :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Halaman 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d. 1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa setiap orang maksudnya adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Anak mengaku bernama **ANAK**, Identitas Anak tersebut sesuai dengan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian Hakim menilai Anaklah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukumnya dipersidangan, Anak dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis. Berdasarkan hal itu Hakim menilai Anak dalam keadaan **sehat** akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana, dan Anak merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga apabila perbuatan yang didakwa kepada Anak memenuhi keseluruhan unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan, maka dapatlah ia dipandang sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut. Dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi ;

**A.d.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

Menimbang, bahwa unsur ini memberi keleluasaan bagi Hakim untuk memilih jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa atau dengan kata lain unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sebuah perbuatan yang dilakukan **dengan sengaja** adalah sebuah perbuatan yang dilakukan atas dasar kesadaran diri yang penuh dan adanya tujuan yang akan dicapai dari perbuatan tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya mengetahui konsekuensi logis yang akan diterimanya akibat dari perbuatannya

Halaman 28 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm





tersebut

Menimbang, bahwa menurut salah satu doktrin yang lazim digunakan dalam praktik dalam menafsirkan dengan sengaja, bahwa seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri” dan “kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata ‘dengan sengaja’ tersebut....”, (vide : Drs. PAF. Lamintang : Delik-delik khusus, Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan, halaman 320) ;

Bahwa secara teori, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu ;

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat adalah** tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan **serangkaian kebohongan** dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan

Halaman 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm



dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Bahwa yang dimaksud dengan **membujuk** adalah melakukan pengaruh terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu atau berusaha meyakinkan seseorang untuk memikat hati, merayu atau membujuk menggunakan upaya-upaya secara persuasive sehingga orang yang dibujuk itu akan menuruti atau mengikuti sebagaimana yang dikehendaki pembujuknya secara sukarela tanpa paksaan;

Bahwa **pengertian Anak** menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bahwa kata kunci dari unsur ini adalah adanya persetujuan, dimana Majelis berpendapat, **persetujuan** adalah seluruh rangkaian peristiwa seksual dari mulai cumbuan hingga berujung kepada *coitus* atau masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwardarminta kata “persetujuan” adalah asal kata dari “setubuh” dalam artian “sebadan”, “satu badan”, “seiya sekata” yang sama artinya dengan bersenggama yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, dimana alat kelamin laki-laki dimasukkan kedalam alat kelamin perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, didalam ilmu kedokteran juga dikenal istilah “Doitus Erektus” atau “senggama terputus” yang dimaksud adalah persetujuan tersebut pada saat laki-laki akan mencapai klimaks, laki-laki mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin perempuan sehingga air mani keluar diluar alat kelamin perempuan dan keadaan tersebut sudah dikatakan sebagai “melakukan persetujuan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja, melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan percabulan dengannya atau orang lain akan dipertimbangkan dan dibuktikan, berdasarkan fakta-fakta bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September

Halaman 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di dekat sebuah rumah di Kab. Gowa, awalnya pada bulan Juli 2022 Anak kenal dengan Anak Korban saat baru masuk sekolah di SMA Kab. Gowa kemudian menjalin hubungan (pacaran) dengan Anak Korban, selanjutnya pada bulan Juli 2023 Anak Korban sering mendatangi tempat tinggal Anak dimana saat itu Anak numpang tinggal di rumah saksi DG SATTU yang tidak jauh dari sekolah Anak di Kab. Gowa;

Bahwa Anak menyetubuhinya anak korban di rumah saksi DG. SATTU dengan cara menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar kemudian merayurayu dan Anak Korban kemudian Anak mencium Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban sama-sama membuka celana kemudian Anak memasukkan penis Anak kedalam vagina Anak Korban kemudian mengoyang-goyangkan penisnya hingga mencapai klimaks yang Anak tumpahkan diluar kemudian Anak membersihkan spermnya menggunakan selimut, selanjutnya pada bulan Februari 2023 Anak memutuskan untuk berhenti sekolah dan kembali ke rumah orang tua anak di Kab. Gowa sehingga Anak pun jarang bertemu dengan Anak Korban akan tetapi masih sering berkomunikasi dengan Anak Korban melalui Handphone (whatsapp) dan pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 19.00 wita Anak berkomunikasi melalui Handphone dengan Anak Korban dimana Anak mengajak Anak Korban untuk kawin lari dan Anak Korban pun menyetujuinya sehingga saat itu Anak janji dengan Anak Korban untuk menjemput di dekat rumah Anak Korban yang terdapat jalan tembus ke daerah Pattalassang Kabupaten Gowa yang dimana saat itu posisi Anak sementara berada di daerah Bu'run-Bu'run Kecamatan Pattalassang Kab. Gowa, kemudian Anak Korban diam-diam keluar dari rumahnya tanpa sepengetahuan kakek Anak Korban, kemudian langsung menemui Anak dan selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita Anak menuju dan sampai ke dekat rumah Anak Korban di Kab. Gowa, kemudian sekitar 10 menit Anak menunggu di pinggir jalan di atas motor, kemudian datang Anak Korban dengan membawa satu celana dan satu tas kecil kemudian Anak berboncengan dengan Anak Korban ke tempat kerja Anak di Kab. Gowa kemudian ke rumah saksi DG. SIMBA dan mengatakan kepada saksi DG. SIMBA "saya bawa perempuan untuk kawin lari" kemudian saksi DG. SIMBA memarahi Anak dan berkata " terpaksa ditanya orang tuamu untuk jemputko".

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 18.00 wita datang kedua orang tua Anak bersama nenek

Halaman 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak untuk menjemput Anak dan Anak Korban dengan menggunakan mobil dan membawa Anak kerumah IMAM Dusun di Kab Gowa, kemudian pada pukul 11.00 wita Anak, Anak Korban, orang tua Anak dan nenek Anak sampai dirumah IMAM tersebut, kemudian Anak Korban dititipkan di rumah IMAM untuk beristirahat karena sudah malam selanjutnya Anak bersama kedua orang tua Anak dan nenek Anak pun meninggalkan Anak Korban dirumah IMAM tersebut dan pergi menuju rumah Anak untuk istirahat dan nanti besoknya lagi baru Anak kerumah pak IMAM dan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 17.00 wita pak IMAM atas nama DG TALLE menerima telepon dari seseorang yang mengaku polisi mencari Anak Korban namun DG TALLE mengatakan bahwa Anak dan Anak Korban pergi bersembunyi dan pada Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 07.00 wita Anak Korban pun dijemput oleh ibu Anak dirumah saksi DG TALLE dan membawanya ke rumah Anak dan jika malam dibawah ke rumah saksi DG TALLE.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Anak dan Anak Korban dibawa oleh bapak anak atas nama TUJU pergi mencari IMAM di Makassar untuk menikah dengan menyewa mobil dan sebelum ke Makassar terlebih dahulu singgah dirumah saksi DG SIMBA dan saksi DG SIMBA juga ikut bersama satu orang perempuan melanjutkan perjalanan ke rumah orang yang bernama DG NABA kemudian DG NABA membawa Anak dan Anak Korban ke rumah IMAM kemudian Anak dan Anak Korban pun menikah dirumah IMAM di Makassar tersebut yang Anak tidak tahu Namanya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 19.00 wita Anak kembali kerumah saksi DG SIMBA setelah selesai menikah dan tinggal dirumah saksi DG SIMBA sedangkan bapak anak bersama dengan sopir meninggalkan Anak dan pada saat dirumah saksi DG SIMBA, Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak satu kali dan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 16.00 wita Anak dan Anak Korban meninggalkan rumah DG SIMBA dengan mengendarai mobil yang dihubungi oleh DG SIMBA kemudian Anak dan Anak Korban tinggal dirumah Anak di Kab Gowa. kemudian Anak kembali menyetubuhi Anak Korban di rumah Anak sebanyak tiga kali.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 08.00 wita bapak anak membawa Anak dan Anak Korban kerumah IMAM Bontojai atas nama DG NIMUNG kemudian pada pukul 10.00 WITA Anak dan

Halaman 32 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bapak anak meninggalkan Anak Korban di rumah DG NIMUNG tersebut dan tidak lama kemudian datang polisi membawa Anak Korban ke Polsek kemudian menghubungi keluarga Anak Korban untuk menjemput Anak Korban di Polsek sehingga datang om Anak Korban atas nama HAMIAYA menjemput Anak Korban;

Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : VeR/2189/X/2023/Forensik dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar yang ditandatangani dokter Spesialis Forensik Dr. dr. Jerny Dase, S.H., M.Kes, Sp.FM. yang pada intinya dengan hasil sebagai berikut : Hasil pemeriksaan Kesimpulan Daerah kemaluan (vagina) terdapat lima luka robek pada selaput dara (hymen) masing-masing empat luka robek yang sampai dasar di arah jam 1 (satu), jam 5 (lima), jam 7 (tujuh), dan jam 11 (sebelas) searah putaran jarumjam, dan satu luka robek yang tidak sampai dasar diarah jam 9 (sembilan) searah putaran jarum. Luka tersebut sesuai dengan perlakuan akibat persentuhan dengan benda tumpul (trauma tumpul) yang bisa diakibatkan oleh masuknya alat kelamin laki-laki (penis) dalam keadaan tegang atau ereksi. Luka-luka tersebut sesuai dengan luka robek lama.

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan tersebut teranglah bahwa perbuatan Anak yang telah memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengoyangkannya merupakan tindakan yang dikehendaki Anak sebagai bentuk kesengajaan sebagai maksud/kehendak, dimana perbuatan tersebut sudah menjadi tujuan dari kehendak Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan tersebut teranglah bahwa perbuatan Anak yang menyetubuhi Anak Korban yang diawali dengan adanya rangsangan ciuman dan selanjutnya dengan mengatakan sangat sayang dan cinta kepada Anak Korban dan akan menikahi Anak Korban adalah bentuk dari bujukan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban adalah perempuan yang berusia 16 (enam belas) tahun yang tingkat kematangan berpikir untuk membedakan hal baik dan hal buruk adalah tidak sebagaimana kemampuan orang dewasa dengan mengatakan sangat sayang dan cinta kepada Anak Korban dan akan menikahi Anak Korban adalah bentuk dari bujukan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bagaimanapun memberikan bentuk serangkaian rangsangan birahi kepada "anak" dan mengatakan sangat sayang dan cinta kepada Anak Korban dan akan menikahi Anak Korban sehingga Anak

Halaman 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menjadi pasrah untuk rela disetubuhi adalah perbuatan yang tidak dapat ditolerir dan tidak mendapat pembenaran masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kesatu telah terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua yaitu melanggar Pasal 332 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya;
3. Unsur dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## A.d.1.Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur setiaporang pada dakwaan kumulatif kesatu dan telah dinyatakan terbukti maka pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur barangsiapa dalam pasal ini, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

Menimbang bahwa pengertian melarikan dalam unsur ini adalah membawa pergi sedangkan perempuan yang belum dewasa adalah perempuan yang belum berumur 21 tahun atau belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 19.00 wita Anak

Halaman 34 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi melalui Handphone dengan Anak Korban dimana Anak mengajak Anak Korban untuk kawin lari dan Anak Korban pun menyetujuinya sehingga saat itu Anak janji dengan Anak Korban untuk menjemput di dekat rumah Anak Korban yang terdapat jalan tembus ke daerah Kabupaten Gowa yang dimana saat itu posisi Anak sementara berada di Kab. Gowa, kemudian Anak Korban diam-diam keluar dari rumahnya tanpa sepengetahuan kakek Anak Korban, kemudian langsung menemui Anak dan selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita Anak menuju dan sampai ke dekat rumah Anak Korban di Kab. Gowa, kemudian sekitar 10 menit Anak menunggu di pinggir jalan di atas motor, kemudian datang Anak Korban dengan membawa satu celana dan satu tas kecil kemudian Anak berboncengan dengan Anak Korban ke tempat kerja Anak di Kab. Gowa kemudian ke Samata ke saksi DG. SIMBA dan mengatakan kepada saksi DG. SIMBA "*saya bawa perempuan untuk kawin lari*" kemudian saksi DG. SIMBA memarahi Anak dan berkata "*terpaksa ditanya orang tuamu untuk jemputko*".

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 18.00 wita datang kedua orang tua Anak bersama nenek Anak untuk menjemput Anak dan Anak Korban dengan menggunakan mobil dan membawa Anak kerumah IMAM Dusun di Kab Gowa, kemudian pada pukul 11.00 wita Anak, Anak Korban, orang tua Anak dan nenek Anak sampai dirumah IMAM tersebut, kemudian Anak Korban dititipkan di rumah IMAM untuk beristirahat karena sudah malam selanjutnya Anak bersama kedua orang tua Anak dan nenek Anak pun meninggalkan Anak Korban dirumah IMAM tersebut dan pergi menuju rumah Anak untuk istirahat dan nanti besoknya lagi baru Anak kerumah pak IMAM dan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 17.00 wita pak IMAM atas nama DG TALLE menerima telepon dari seseorang yang mengaku polisi mencari Anak Korban namun DG TALLE mengatakan bahwa Anak dan Anak Korban pergi bersembunyi dan pada Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 07.00 wita Anak Korban pun dijemput oleh ibu Anak dirumah saksi DG TALLE dan membawanya ke rumah Anak dan jika malam dibawah ke rumah saksi DG TALLE.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Anak dan Anak Korban dibawa oleh bapak anak atas nama TUJU pergi mencari IMAM di Makassar untuk menikah dengan menyewa mobil dan sebelum ke Makassar terlebih dahulu singgah dirumah saksi DG SIMBA dan

Halaman 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi DG SIMBA juga ikut bersama satu orang perempuan melanjutkan perjalanan ke rumah orang yang bernama DG NABA kemudian DG NABA membawa Anak dan Anak Korban ke rumah IMAM kemudian Anak dan Anak Korban pun menikah di rumah IMAM di Makassar tersebut yang Anak tidak tahu namanya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 19.00 wita Anak kembali ke rumah saksi DG SIMBA setelah selesai menikah dan tinggal di rumah saksi DG SIMBA sedangkan bapak anak bersama dengan sopir meninggalkan Anak dan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 16.00 wita Anak dan Anak Korban meninggalkan rumah DG SIMBA dengan mengendarai mobil yang dihubungi oleh DG SIMBA kemudian Anak dan Anak Korban tinggal di rumah Anak di Conggoro Desa Tamalatea Kec Manuju Kab Gowa.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 08.00 wita bapak anak membawa Anak dan Anak Korban ke rumah IMAM Bontojai atas nama DG NIMUNG kemudian pada pukul 10.00 WITA Anak dan bapak Anak meninggalkan Anak Korban di rumah DG NIMUNG tersebut dan tidak lama kemudian datang polisi membawa Anak Korban ke Polsek kemudian menghubungi keluarga Anak Korban untuk menjemput Anak Korban di Polsek sehingga datang om Anak Korban atas nama HAMIAYA menjemput Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat Anak telah melarikan Anak Korban yang masih dibawah umur atau belum dewasa dengan kemauan dari Anak Korban sendiri tanpa ada paksaan atau ancaman dari Anak akan tetapi dilakukan tapi tanpa seizin orang tua atau wali dari Anak Korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan,**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan setelah berhasil membawa Anak Korban, kemudian Anak membawa Anak Korban ke rumah tante Anak lalu pihak keluarga Anak membawa Anak ke pak Imam untuk dinikahkan dan selanjutnya Anak dan Korban tinggal serumah hingga akhirnya datang polisi membawa Anak Korban ke Polsek kemudian menghubungi keluarga Anak Korban untuk menjemput Anak Korban di Polsek sehingga datang om Anak Korban atas nama menjemput Anak Korban;

Halaman 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, telah ada maksud Anak untuk memiliki Anak Korban, maksud tersebut Anak wujudkan dengan cara membawa Anak Korban dan menikahi Anak Korban dimana Anak dan Anak Korban masih sama-sama di bawah umur sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan** telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena pembuat undang-undang mensyaratkan penuntutan pasal ini harus dengan adanya aduan maka Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat laporan pengaduan kepada pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, terdapat laporan pengaduan kepada Polres Gowa yang dibuat oleh paman dari Anak Korban tertanggal 11 September 2023 sehingga dengan demikian syarat penuntutan dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kesatu dan dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, maka terhadapnya haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya, dengan memperhatikan kepentingan dan masa depan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pokok terdiri atas:

Halaman 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat;
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat, atau
  - 3) pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga, dan
- e. penjara

Menimbang, bahwa Hakim telah membaca dan memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar Anak sebaiknya dilaksanakan Pembinaan pada LPKS/Sentra Wijaya Makassar;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam pembelaannya menyatakan Anak telah menyesali perbuatannya dan menyadari kesalahannya, selanjutnya Penasihat Hukum memohon agar Anak dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dan permintaan orang tua Anak di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan agar anak dapat diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Hakim menilai hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada Anak haruslah disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut dan tentunya Hakim akan mempertimbangkan dampak bagi Korban pasca kejadian dan sebagaimana hasil laporan kemasyarakatan dan sikap Anak selama menjalani persidangan, sehingga putusan yang diambil merupakan hal yang terbaik bagi Anak, sebagaimana hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pada Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka pidana yang dijatuhkan harus digantikan dengan pidana pelatihan kerja sebagaimana pada Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan, dan oleh karena tindak pidana yang telah dilakukan Anak dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak ditahan di LPKA Kelas II Maros dan menjalani pelatihan kerja di LPKS;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir k KUHP oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan LPKA Kelas II Maros;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini 1 (satu) lembar surat keterangan Nikah atas nama **ANAK** dan **ANAK KORBAN** tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan Anak, guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

#### Keadaan-Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak cermin pergaulan yang tidak baik ;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat khususnya keluarga Anak Korban;
- Perbuatan Anak menghambat pendidikan Anak Korban yang masih bersekolah;

#### Keadaan-Keadaan yang meringankan :

- Anak berlaku sopan di persidangan ;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan di atas, Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah tepat dan adil dengan memperhatikan kepentingan korban, kepentingan Anak dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dalam amar putusan ini merupakan hal yang terbaik baginya;

Halaman 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas kesalahan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan membawa lari perempuan yang belum dewasa**, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan Pidana Penjara selama **1(satu)** tahun dan **3 (tiga) bulan** dan Pelatihan Kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada Balai Sentra Wirajaya Makassar selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Anak ditahan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Maros;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat keterangan Nikah atas nama **ANAK** dan **ANAK KORBAN** tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan Anak tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa **Ristanti Rahim, S.H,M.H**, sebagai Hakim Anak pada hari **RABU tanggal 7 Februari 2024** yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut dibantu

Halaman 40 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Anita Farhan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Yusriana Akib, S.H., M.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar dan Anak didampingi orang tua anak dan Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Anita Farhan, S.H.**

**Ristanti Rahim, S.H., M.H.**

Halaman 41 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/ 2024 /PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)